

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 diamanahkan bahwa, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Namun demikian berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021, karena dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan disusun adalah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, maka renstra perangkat daerah ini disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
- b. Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRD,

yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;

- c. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
- d. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitas;
- e. Sebelum ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah dengan persyaratan sesuai ketentuan;
- f. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Baperlitbang kabupaten Banjarnegara kepada kepala Daerah untuk ditetapkan;
- g. Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Tahun 2023-2026;
- h. Kepala Baperlitbang Kabupaten bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
- i. Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil Verifikasi, ditetapkan oleh kepala daerah.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026, dan memperhatikan :

- a) Penyelarasan progam prioritas nasional dan RPJMN Tahun 2020-2024;
- b) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai

- dengan tahun 2021;
- c) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
  - d) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
  - e) Kebijakan nasional;
  - f) Regulasi yang berlaku;
  - g) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023-2026. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 18) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 20) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
  - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
  - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
  - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
  - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
  - 28) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
  - 29) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud:

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah :

- 1) menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 2) mewujudkan keterpaduan arah dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

#### 2. Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

###### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dari Renstra PD dan proses penyusunan Renstra PD.

###### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Renstra PD.

###### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

###### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

###### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

###### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

###### 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Banjarnegara

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator pelayanan PD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4 Tantangan dan Peluang

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD, sumber daya BPBD, kinerja pelayanan BPBD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD.

## **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

### 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaah, Visi, Misi dan Program

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD.

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan BPBD.

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD tahun 2023-2026.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja dan capaian kinerja BPBD Kabupaten Banjarnegara.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi kata-kata penutup dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

##### **A. Kepala BPBD**

Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

##### **B. Unsur Pengarah**

Unsur Pengarah mempunyai tugas memeberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BPBD baik diminta ataupun tidak diminta.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. Memantau; dan
3. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

##### **C. Unsur Pelaksana**

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Dalam menjalankan tugas tersebut unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :

##### **1. Koordinasi;**

Fungsi koordinasi adalah koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

##### **2. Komando;**

Fungsi komando adalah komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di Daerah dan sebagainya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### 3. Pelaksana.

Fungsi pelaksana adalah pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan berbagai pihak terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur Pelaksana terdiri dari :

#### 1. Kepala Pelaksana;

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan Badan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja Badan mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik,

- rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan Badan dengan mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
  - k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan terdiri dari :

### 1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit

- kerja Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - e. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
  - g. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran;
  - j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kehumasan, protokol, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;
  - k. menyelenggarakan ketatausahaan Badan dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  - l. menyelenggarakan kerumahtanggaan Badan dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
  - m. mengoordinasikan dalam pelaksanaan pembinaan dan

- pengawasan internal pemerintah di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;  
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan di lingkungan Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan;
- Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk

- pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - f. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Sub Bagian

- Umum dan Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  - g. melaksanakan ketatausahaan Badan dengan mengelola surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  - h. melaksanakan kerumahtanggaan Badan dengan mengelola barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan nyaman;
  - i. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal ~merin~ di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
  - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 3.1 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

#### 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai

tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Seksi Pencegahan

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Pencegahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. menyusun konsep kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Seksi Kesiapsiagaan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Kesiapsiagaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. menyusun konsep kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- g. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Kepala Seksi Kedaruratan

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kedaruratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan telmis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Kedaruratan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. menyusun konsep kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat, dan penanganan pengungsi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat, dan penanganan pengungsi;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Kedaruratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kepala Seksi Logistik
- Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Logistik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Logistik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  - e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Logistik agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - f. menyusun konsep kebijakan di bidang dukungan logistik;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

#### 1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kepala Seksi Rehabilitasi
- Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Rehabilitasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  - e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - f. menyusun konsep kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana bidang rehabilitasi;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana bidang rehabilitasi;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### 3) Kepala Seksi Rekonstruksi

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Rekonstruksi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. menyusun konsep kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana bidang rekonstruksi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana bidang rekonstruksi;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Gambar 1.1 - Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Banjarnegara**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, BPBD dipimpin oleh kepala pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Adapun perincian sumberdaya yang dimiliki BPBD dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksakan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Banjarnegara didukung Sumber Daya Manusia dilihat dari status kepegawaian, tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan dengan susunan sebagai berikut:.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**  
**di BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021**

No	Bagian/Jabatan	Kategori						Jumlah
		PNS		Non PNS				
				PTT		THL		
		L	P	L	P	L	P	
1.	KEPALA PELAKSANA	1						
2.	SEKRETARIS		1					
3.	KEPALA BIDANG	2						
4.	KEPALA SUB BAGIAN	1	2					
5.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU							
6.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	11	2					
7.	PTT/THL					16	1	
	<b>JUMLAH :</b>	<b>21</b>	<b>5</b>			<b>16</b>	<b>1</b>	

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di BPBD Kabupaten Banjarnegara**  
**per Desember 2021**

No	Bagian/Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	
1.	KEPALA PELAKSANA						1	
2.	SEKRETARIS					1		
3.	KEPALA BIDANG					2		
4.	KEPALA SUB BAGIAN					3		
5.	KEPALA SEKSI					5	1	
6.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM			11		2		
	<b>JUMLAH :</b>			<b>11</b>		<b>13</b>	<b>2</b>	

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di BPBD Kabupaten Banjarnegara**  
**per Desember 2021**

No	Bagian/Jabatan	Jumlah	Golongan				Non PNS	
			I	II	III	IV	PTT	THL
1.	KEPALA PELAKSANA					1		
2.	SEKRETARIS					1		
3.	KEPALA BIDANG				1	1		
4.	KEPALA SUB BAGIAN				3			
5.	KEPALA SEKSI				6			
6.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM			11	2			
	<b>JUMLAH :</b>			<b>11</b>	<b>12</b>	<b>3</b>		

**2.2.2. Sarana dan Prasarana (asset)**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Banjarnegara didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan**  
**Kondisi di BPBD Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KONDISI</b>
1	Excavator lainnya (dst)	1	Baik
2	Pompa Air	2	Baik
3	Station Wagon	1	Baik
4	Station Wagon	1	Baik
5	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	Baik
6	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Kurang Baik
7	Truck + Attachment	1	Baik
8	Pick Up	1	Baik
9	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	Baik
10	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	Baik
11	Sepeda Motor	1	Baik
12	Sepeda Motor	1	Baik
13	Sepeda Motor	1	Baik
14	Sepeda Motor	1	Baik
15	Sepeda Motor	1	Baik
16	Sepeda Motor	1	Baik
17	Sepeda Motor	1	Baik
18	Sepeda Motor	1	Baik
19	Sepeda Motor	1	Baik
20	Mobil Ambulance	1	Baik
21	Mobil Ambulance	1	Kurang Baik
22	Mobil Tangki Air	1	Baik
23	Mobil Tangki Air	1	Baik
24	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	Baik
25	Gerobak Dorong	2	Baik
26	Perahu Penumpang	1	Baik
27	Perahu Penumpang	1	Baik
28	Perahu Penumpang	2	Baik
29	Perahu Penumpang	1	Baik
30	Gergaji Chain Saw	2	Baik
31	Gergaji Chain Saw	1	Baik
32	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	Baik
33	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	Baik
34	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	Baik
35	Global Positioning System	1	Baik
36	anak timbangan/biara lainnya (dst)	1	Baik

37	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Baik
38	Lemari Besi/Metal	1	Baik
39	Lemari Besi/Metal	1	Baik
40	Lemari Besi/Metal	1	Baik
41	Lemari Besi/Metal	4	Baik
42	Lemari Besi/Metal	1	Baik
43	Lemari Besi/Metal	2	Baik
44	Lemari Besi/Metal	1	Baik
45	Lemari Kayu	1	Baik
46	Lemari Kayu	1	Baik
47	Lemari Kayu	1	Baik
48	Lemari Kayu	1	Baik
49	Lemari Kayu	1	Baik
50	Rak Besi	1	Baik
51	Rak Besi	6	Baik
52	Rak Besi	7	Baik
53	Rak Besi	1	Baik
54	Rak Besi	1	Baik
55	Rak Besi	1	Baik
56	Rak Besi	14	Baik
57	Rak Besi	1	Baik
58	Filing Cabinet Besi	1	Baik
59	Filing Cabinet Besi	1	Baik
60	Filing Cabinet Besi	1	Baik
61	Filing Cabinet Besi	1	Baik
62	Filing Cabinet Besi	1	Baik
63	Filing Cabinet Besi	1	Baik
64	Brandkas	1	Baik
65	Lemari Kaca	1	Baik
66	White Board	1	Baik
67	White Board	1	Baik
68	White Board	1	Baik
69	White Board	1	Baik
70	Mesin Absensi	1	Baik
71	Papan Nama Instansi	1	Baik
72	Papan Pengumuman	1	Baik
73	Papan Pengumuman	1	Baik
74	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
75	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
76	Meja Kerja Kayu	3	Baik
77	Meja Kerja Kayu	1	Baik
78	Kursi Kayu	1	Baik
79	Kursi Kayu	1	Baik
80	Kursi Kayu	1	Baik
81	Kursi Kayu	1	Baik
82	Meja Rapat	1	Baik
83	Meja Rapat	1	Baik
84	Tempat Tidur Besi	10	Baik
85	Meja Telepon	1	Baik
86	Meja Telepon	1	Baik

87	Kursi Rapat	2	Baik
88	Kursi Rapat	4	Baik
89	Kursi Rapat	19	Baik
90	Kursi Rapat	1	Baik
91	Kursi Rapat	1	Baik
92	Kursi Rapat	1	Baik
93	Kursi Tamu	1	Baik
94	Kursi Tamu	3	Baik
95	Sofa	1	Baik
96	Meubeleur lainnya	1	Baik
97	Meubeleur lainnya	3	Baik
98	Meubeleur lainnya	1	Baik
99	Meubeleur lainnya	1	Baik
100	Jam Mekanis	1	Baik
101	Jam Mekanis	1	Baik
102	Jam Mekanis	1	Baik
103	Jam Mekanis	1	Baik
104	Alat Pembersih lainnya	1	Baik
105	Alat Pembersih lainnya	1	Baik
106	A.C. Window	1	Baik
107	A.C. Window	1	Baik
108	A.C. Window	1	Baik
109	A.C. Window	1	Baik
110	A.C. Window	1	Baik
111	A.C. Window	1	Baik
112	Kipas Angin	1	Baik
113	Kipas Angin	1	Baik
114	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
115	Tabung Gas	1	Baik
116	Alat Dapur lainnya	1	Baik
117	Amplifier	1	Baik
118	Loudspeaker	1	Baik
119	Loudspeaker	1	Baik
120	Megaphone	1	Baik
121	Megaphone	1	Baik
122	Microphone	2	Baik
123	Unit Power Supply	1	Baik
124	Camera Video	1	Baik
125	Camera Video	1	Baik
126	Tiang Bendera	1	Baik
127	Water Filter	1	Baik
128	Tangga Aluminium	1	Baik
129	Dispenser	1	Baik
130	Dispenser	1	Baik
131	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
132	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Baik
133	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	Baik
134	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
135	Alat Pemadam/Portable	2	Baik
136	Alat Pemadam/Portable	1	Baik

137	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Baik
138	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Baik
139	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Baik
140	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Baik
141	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Baik
142	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Baik
143	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	3	Baik
144	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	3	Baik
145	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	3	Baik
146	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	3	Baik
147	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	Baik
148	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	Baik
149	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	Baik
150	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Baik
151	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Baik
152	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Baik
153	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	5	Baik
154	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Baik
155	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
156	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
157	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
158	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
159	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
160	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
161	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
162	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
163	Meja Kerja Pejabat Eselon V	2	Baik
164	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
165	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
166	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
167	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
168	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik
169	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
170	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
171	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
172	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
173	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik
174	Meja Kerja Pejabat lain-lain	10	Baik
175	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	Baik
176	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Baik
177	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
178	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
179	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
180	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
181	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
182	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
183	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	Baik
184	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
185	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
186	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Baik

187	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	Baik
188	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Baik
189	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	9	Baik
190	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	Baik
191	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
192	Microphone/Boom Stand	1	Baik
193	Microphone/Boom Stand	1	Baik
194	Power Amplifier	1	Baik
195	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Baik
196	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	Baik
197	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Baik
198	Camera Electronic	1	Baik
199	Layar Film/Projector	1	Baik
200	Layar Film/Projector	1	Baik
201	Pesawat Telephone	1	Baik
202	Telephone Mobile	1	Baik
203	Telephone Mobile	1	Baik
204	Telephone Mobile	1	Baik
205	Telephone Mobile	1	Baik
206	Handy Talky (HT)	1	Baik
207	Handy Talky (HT)	1	Baik
208	Handy Talky (HT)	1	Baik
209	Handy Talky (HT)	1	Baik
210	Handy Talky (HT)	2	Baik
211	Handy Talky (HT)	6	Baik
212	Facsimile	1	Baik
213	Facsimile	1	Baik
214	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Baik
215	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	Baik
216	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	Baik
217	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	2	Baik
218	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	3	Baik
219	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	1	Baik
220	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	2	Baik
221	Antene HF/SW Stationary	1	Baik
222	switcher/menara antena lainnya (dst)	1	Baik
223	Tabung Gas Ho	1	Baik
224	Tabung Gas Ho	7	Baik
225	Tabung Gas Ho	1	Baik
226	alat laboratorium lain lainnya (dst)	8	Baik
227	Air Compressor (Alat Laboratorium Kualitas Udara)	1	Baik
228	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Baik
229	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	2	Baik
230	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	2	Baik
231	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	4	Baik
232	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	10	Baik
233	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Baik
234	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Baik
235	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Baik

236	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Baik
237	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Baik
238	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	3	Baik
239	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	6	Baik
240	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Baik
241	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	7	Baik
242	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Baik
243	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	2	Baik
244	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	3	Baik
245	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2	Baik
246	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2	Baik
247	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2	Baik
248	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2	Baik
249	Alat Khusus Keamanan Lainnya	3	Baik
250	Alat Khusus Keamanan Lainnya	3	Baik
251	Alat Khusus Keamanan Lainnya	3	Baik
252	Alat Khusus Keamanan Lainnya	4	Baik
253	Alat Khusus Keamanan Lainnya	6	Baik
254	Alat Khusus Keamanan Lainnya	10	Baik
255	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
256	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
257	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
258	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
259	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
260	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
261	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
262	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
263	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
264	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2	Baik
265	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
266	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
267	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
268	Alat Khusus Keamanan Lainnya	22	Baik
269	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
270	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Baik
271	Alat Khusus Keamanan Lainnya	4	Baik
272	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
273	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	2	Baik
274	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	4	Baik
275	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	4	Baik
276	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
277	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
278	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
279	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik

280	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
281	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
282	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
283	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
284	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
285	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
286	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
287	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
288	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
289	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
290	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
291	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
292	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
293	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
294	Pisau Lempar	2	Baik
295	P.C Unit	1	Baik
296	P.C Unit	2	Baik
297	P.C Unit	1	Baik
298	P.C Unit	1	Baik
299	Lap Top	1	Baik
300	Lap Top	1	Baik
301	Lap Top	1	Baik
302	Lap Top	1	Baik
303	Lap Top	1	Baik
304	Lap Top	1	Baik
305	Lap Top	1	Baik
306	Lap Top	1	Baik
307	Lap Top	1	Baik
308	Note Book	1	Baik
309	Note Book	1	Baik
310	Note Book	1	Baik
311	Personal Komputer lainnya	2	Baik
312	Personal Komputer lainnya	1	Baik
313	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
314	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
315	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
316	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
317	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
318	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik

319	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
320	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	Baik
321	Tenda	1	Baik
322	Tenda	2	Baik
323	Tenda	3	Baik
324	Tenda	5	Baik
325	Tenda	2	Baik
326	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
327	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
328	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
329	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
330	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik
331	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik
332	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik
333	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik
334	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik
335	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik
336	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik
337	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Baik
338	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Baik
339	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Baik
340	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Baik
341	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Baik
342	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	1	Baik
343	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Baik
344	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	Baik
345	Peta (Map)	2	Baik
346	Peta Citra Satelit	1	Baik
347	Peta Citra Satelit	1	Baik
348	Lukisan lain-lain	1	Baik
349	Lukisan lain-lain	2	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara menangani tugas pelayanan kesekretariatan dan 3 (tiga) tugas penanggulangan bencana yaitu prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja BPBD adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021**

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	-	V	-	18,95	26,32	33,68	41,05	52,63	20	29,23	31,79	38,97	NA	105%	111%	94%	94%	NA
2	Persentase Bencana yang tertangani dengan baik	-	V	-	20	40	60	80	100	100	100	100	100	NA	100%	100%	100%	100%	NA
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	V	-	78,46	78,5	79	79	79	81,41	79,50	83,53	84,05	NA	103%	101%	105%	105%	NA
4	Silai SAKIP BPBD Banjarnegara	-	V	-	CC (60)	CC(60)	CC(60)	CC(60)	CC(60)	C (49,50)	CC (58,19)	CC/58,78	CC (59,95)	NA	82,5%	96,9%	97,96 %	99,9%	NA

Dari tabel 2.5 di atas dapat disimpulkan bahwa Ada 4 target indikator, ada 2 target indikator yang tercapai 100 % dan ada 2 Target indikator yang tidak tercapai 100 % sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**Kabupaten Banjarnegara**

No	Program/Uraian	Kondisi Awal 2017	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		792.132.000	780.870.000	886.312.000	729.935.991		738.460.343	740.192.378	866.604.202	672.620.904		93,22%	94,79%	97,77%	92,14%		797.312.497	754.469.456
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		206.200.000	175.000.000	335.000.000	98.000.000		194.188.147	167.124.825	329.415.725	97.636.300		94,17%	95,49%	98,33%	99,62%		203.550.000	197.091.256
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000.000	-	-	-		49.470.000	-	-	-		98,94%					12.500.000	12.367.500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10.000.000	10.000.000	14.370.000	10.000.000		9.790.000	9.790.000	14.370.000	10.000.000		97,90%	97,90%	100%	100%		11.092.500	33.015.000
5	Program Mitigasi Bencana Geologi		260.000.000	600.000.000	30.000.000	-		216.869.368	575.849.470	29.265.025	-		83,41%	95,97%	97,55%	-		222.500.000	205.495.966
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana		550.000.000	250.000.000	200.000.000	330.000.000		488.979.000	244.400.072	192.050.005	327.910.000		88,90%	97,76%	96,02%	99,36%		332.500.000	313.334.769
7	Program Penanganan Pasca Bencana		375.000.000	100.000.000	95.000.000	63.650.000		306.018.698	94.322.781	80.791.674	62.231.109		81,60%	94,32%	85,04%	97,77%		158.412.500	135.841.066
8	Program Kesiapsiagaan		275.000.000	465.000.000	340.000.000	425.000.000		266.124.200	456.109.499	299.782.061	420.845.000		96,77%	98,08%	88,17%	99,02%		376.250.000	360.715.190
9	Program Tanggap Darurat		115.000.000	150.000.000	100.000.000	698.140.000		112.339.166	146.589.102	99.909.434	608.178.016		97,68%	97,72%	99,90%	87,11%		265.785.000	241.753.930

## Rencana Strategis Perangkat Daerah | 2023-2026

No	Program/Uraian	Kondisi Awal 2017	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		792.132.000	780.870.000	886.312.000	729.935.991		738.460.343	740.192.378	866.604.202	672.620.904		93,22%	94,79%	97,77%	92,14%		797.312.497	754.469.456	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten						3.700.311.860					3.464.796.287						100%	3.700.311.860	3.464.796.287
12	Program Penanggulangan Bencana						1.108.809.500					1.060.241.100						100%	1.108.809.500	1.060.241.100

Dari tabel 2.6 di atas, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Banjarnegara adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam penanganan penanggulangan bencana. Keterbatasan penganggaran untuk penanggulangan bencana dalam hal dana siap pakai atau *on call*. Dana tersebut sangat diperlukan segera jika terjadi bencana, namun aturan yang mendasari adanya penganggaran dan penggunaan dana siap pakai dalam Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara belum memungkinkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum optimal.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan BPBD Kabupaten Banjarnegara**

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan, diantaranya:

1. Kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara 71% merupakan daerah risiko tinggi rawan bencana tanah longsor;
2. Terbatasnya sumber daya yang terlatih, sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki;
3. Terbatasnya lahan yang memenuhi persyaratan untuk relokasi bagi korban bencana alam di daerah rawan bencana yang memiliki risiko tinggi;
4. Penerapan pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum maksimal;
5. Pembangunan rumah terutama di daerah rawan bencana belum mempertimbangkan risiko bencana.

### **2.4.2. Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan, diantaranya:

1. Mempercepat penyusunan dokumen kebencanaan seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon) serta dokumen kebencanaan lainnya;
2. Memperbanyak pembentukan Destana terutama di desa yang memiliki risiko tinggi terjadinya bencana;
3. Pemasangan Early Warning System (EWS) di lokasi resiko tinggi terjadinya bencana;
4. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan yang wilayahnya rawan bencana;
5. Mengadakan/mengikuti pelatihan manajemen kebencanaan serta pelatihan - pelatihan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana;
6. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

7. Pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten di desa – desa lain untuk lokasi relokasi korban bencana;
8. Pembangunan rumah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten bagi korban bencana;
9. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka pengurangan risiko bencana yang melibatkan OPD lain/OPD teknis di daerah rawan bencana;
10. Perjanjian Kerjasama dengan institusi atau lembaga lainnya dalam rangka penanggulangan bencana;

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

## **PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun dalam Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara. Adapun permasalahan yang dihadapi di BPBD antara lain sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Banjarnegara setiap tahun terjadi bencana, terutama bencana tanah longsor, namun sumber daya manusia yang terlatih serta peralatan kebencanaan yang ada relatif terbatas;
2. Masih banyak desa yang memiliki risiko tinggi terjadinya bencana, namun belum terbentuk Desa Tangguh Bencana (Destana);
3. Alat early warning system ( EWS ) yang terpasan sangat terbatas;
4. Sesuai dengan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hampir semua jenis bencana alam mengancam wilayah Kabupaten Banjarnegara kecuali tsunami. Adapun potensi bencana yang mengancam wilayah Kabupaten Banjarnegara ada 8 (delapan) jenis bencana alam, yaitu:
  1. Tanah Longsor;
  2. Gempa Bumi;
  3. Angin Kencang;
  4. Banjir;
  5. Gas Beracun;
  6. Kebakaran Hutan dan Lahan;
  7. Kekeringan;
  8. Banjir Bandang.

5. Dari 278 Desa/Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara, 199 desa diantaranya memiliki risiko tinggi terjadi bencana tanah longsor.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, diantaranya:

1. Penyusunan Regulasi Kebencanaan berupa Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontijensi (Renkon), dan regulasi yang lain. Selain itu Kajian Risiko Bencana (KRB) yang berlaku selama 5 (lima) tahun juga akan berakhir pada tahun 2023, sehingga perlu ada review KRB, sebagai dasar penyusunan regulasi lainnya seperti RPB, Renkon maupun regulasi kebencanaan lainnya.
2. Pembuatan aplikasi sistem informasi kebencanaan yang bisa langsung diakses oleh masyarakat;
3. Penambahan anggaran dari APBD Kab. Banjarnegara mengingat masih banyaknya desa rawan bencana yang belum terbentuk Desa Tangguh Bencana (Destana);
4. Menganggarkan kegiatan Pelatihan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui APBDes;
5. Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk dialokasikan kegiatan pembentukan dan pelatihan destana di Kabupaten Banjarnegara setiap tahun;
6. Perlunya alokasi APBD untuk pengadaan alat EWS (Early Warning System);
7. Peningkatan kapasitas bagi aparatur dan relawan dalam penanggulangan bencana;
8. Pembangunan gudang logistik bencana yang memenuhi persyaratan;
9. Penyediaan mess bagi relawan yang stand by 24 jam di BPBD Banjarnegara.

### **3.2 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Resntra BPBD Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.2.1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri Kementerian/Lembaga. Visi dan misi seluruh Kementerian/Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020- 2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024.

Visi BNPB 2020-2024 adalah: “BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong” maka visi BNPB adalah : “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam

- pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
  3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
  4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
  5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Dalam mencapai sasaran menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi banyak dijumpai factor penghambat dan faktor pendorong. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Penghambat

- a. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
- b. Keterbatasan peta risiko bencana tingkat kabupaten yang belum seluruhnya dipetakan;
- c. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana ditingkat Kabupaten;
- d. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- e. Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia;
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;

#### 2. Faktor Pendorong

- a. Adanya produk hukum penanggulangan bencana;
- b. Eksistensi kelembagaan BNPB yang setingkat menteri memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;

- c. Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Jakarta dan Malang yang siap 24 Jam;
- d. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat BNPB, 33 provinsi dan 127 kabupaten/kota dan telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sejak tahun 2010;
- e. Terlaksananya inisiasi kerjasama dengan BNSP dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB);
- f. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- g. Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;
- h. BNPB telah memiliki Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
- i. BNPB telah memiliki Indeks Rawan Bencana Indonesia;
- j. BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
- k. BNPB sudah memiliki Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi;
- l. BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- m. Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB;
- n. Pengalaman penanganan bencana diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;
- o. Tersedianya perangkat Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi PB.
- p. Terbangunnya Pusdalops PB di Pusat dan daerah;
- q. Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana;
- r. BNPB telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB);
- s. BNPB telah memiliki Program Desa Tangguh Bencana.

### 3.2.2 Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Terdapat 6 (enam) sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana,
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana,
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana,
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistic bencana;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat faktor penghambat atau faktor pendorong. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain:

1. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
2. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
3. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi

4. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
5. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJPD**

#### **3.3.1. Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031 kawasan rencana bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No. 11 Tahun 2011). Pengaturan rencana pola tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan rawan bencana. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Banjarnegara dalam kajian RTRW Kabupaten Banjarnegara meliputi : Pengaturan rencana pola tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan rawan bencana. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Banjarnegara dalam kajian RTRW Kabupaten Banjarnegara meliputi :

##### **1. Kawasan Rawan Banjir**

Daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Banjarnegara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Kalibening;
- b. Kecamatan Punggelan;
- c. Kecamatan Banjarnegara;
- d. Kecamatan Bawang;
- e. Kecamatan Rakit;
- f. Kecamatan Mandiraja;
- g. Kecamatan Purwareja Klampok; dan

## h. Kecamatan Susukan.

Penyebab bencana banjir di wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu :

- Perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dan hutan menjadi lahan untuk perumahan, akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat peresapan air ke dalam tanah
- Erosi tanah menysakan batuan yang menyebabkan air hujan mengalir deras di atas permukaan tanah tanpa terjadi resapan.
- Pengembangan rumah yang melewati batas Garis Sempadan Bangunan (GSB).
- Sistem drainase yang tidak terencana dengan baik
- Masih kurangnya kesadaran para penghuni kawasan permukiman terhadap pengelolaan sampah.
- Hujan dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya curah hujan selama sehari-hari

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan cara:

- a. pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara lintas wilayah;
- b. Pembuatan tanggul/embung/bendung/kawasan resapan/saluran pembuang khusus/bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan;
- c. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;
- d. Lebih mengoptimalkan lagi sempadan-sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal;
- e. Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga;
- f. Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir;
- g. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan;
- h. Melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain; dan
- i. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase, dengan melakukan koordinasi dan

sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir.

## 2. Kawasan Rawan Longsor

Kawasan rawan longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi bencana longsor.

Upaya pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah dilakukan melalui:

- a. Melakukan rekayasa teknik bangunan untuk menahan kekuatan getaran, dengan memperkuat struktur bangunan pada wilayah yang rentan terhadap gerakan tanah;
- b. Memberdayakan masyarakat untuk mewaspadaikan dan menangani secara swadaya adanya tanda/ perubahan bentang alam mulai dari yang sederhana;
- c. Membatasi perkembangan penduduk pada rawan longsor/ kerentanan tanah terutama pada wilayah dengan kemiringan 40 % yang diketahui dapat mengakibatkan bahaya longsor; dan
- d. Stabilitasi lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras.

## 3. Kawasan Rawan Gas Beracun

Di wilayah Banjarnegara khususnya di bagian utara terdapat sisa vulkanisme yang membentuk Dataran tinggi Dieng. Diantara bentuk vulkanisme yang berpotensi menjadi ancaman adalah aliran lava panas, dan gas beracun. Pada masa aktifnya kawah Dieng sering mengeluarkan gas beracun dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gas beracun di Kabupaten Banjarnegara meliputi:

- a. Penetapan zona bahaya dan zona aman sebagai dasar wilayah pemanfaatan baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain;
- b. Pemantapan zona bahaya agar tidak diarahkan untuk dilakukan kegiatan budidaya seperti kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya yang dapat mengancam keselamatan;
- c. Pengelolaan kawasan rawan bencana gunung berapi juga menyangkut pelatihan kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui tanda-tanda alam terjadinya letusan;
- d. Strategi mitigasi yang dilakukan adalah mencegah dan menghindari melalui:

- 1) Pengembangan jalur penyelamatan (evakuasi) yang melewati jalan kolektor primer yang ke arah barat (kearah Wanayasa dan Pejawaran) dan jalur kearah timur (Wonosobo);
  - 2) Penyediaan sarana darurat terhadap hembusan gas beracun.
4. Kawasan Rawan Kekeringan

Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Banjarnegara terdapat di: Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Rakit, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Bawang, Kecamatan Purwanegara, dan Kecamatan Susukan.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Banjarnegara meliputi:

- a. mengupayakan sumber air menggunakan informasi hidrologi dan hidrogeologi;
- b. melakukan penghijauan untuk mengurangi run off air dan menambah volume air yang meresap ke tanah; dan
- c. membuat bendung dan atau embung untuk menampung air pada musim penghujan.

Arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam terdiri atas:


1. Arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program:
  - a. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
  - b. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
  - c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
2. Arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui program:
  - a. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
  - b. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
  - c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.
3. Arahan perlindungan kawasan rawan gas beracun dilakukan melalui program:
  - a. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
  - b. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan

- c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan gunung berapi.
4. Arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program:
    - a. pembangunan sumur dalam;
    - b. pengembangan bangunan penyimpanan air; dan
    - c. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.

### **3.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**


Mengacu pada hasil analisis, diketahui 8 jenis potensi bahaya yang ada di Kabupaten Banjarnegara meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi Dieng, dan tanah longsor. Kedelapan bahaya tersebut dihitung nilai kerentanan dan kapasitasnya sehingga dihasilkan risiko. Hasilnya, 6 dari 8 bahaya memiliki risiko tinggi, hanya gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan yang berisiko sedang. Pengambilan kelas risiko di tingkat kecamatan didasarkan pada kelas risiko tertinggi di tingkat desa. Kelas risiko tinggi di kecamatan tidak menunjukkan bahwa seluruh kecamatan berisiko tinggi melainkan terdapat minimal satu desa yang berisiko tinggi di kecamatan tersebut. Berikut deskripsi singkat risiko bencana tinggi di Kabupaten Banjarnegara.

Risiko bencana banjir tinggi terdapat di 134 dari 278 desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Total luas kelas risiko banjir tinggi di Kabupaten Banjarnegara yaitu 6.633 ha. Beberapa desa yang memiliki tingkat risiko tinggi antara lain Desa Bedana, Majatengah, Sikumpul di Kecamatan Kalibening, Desa Merden, Danaraja di Kecamatan Purwanegara, Desa Petambakan, Kenteng di Kecamatan Madukara, dan Desa Banjarkulon di Kecamatan Banjarmangu. Sebagian besar penyebab banjir ini dikarenakan topografi wilayah yang datar dan dekat dengan sungai besar. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi mitigasi yang disarankan antara lain dengan membangun dinding pembatas sungai.



**Gambar 3.1 Peta Risiko Bencana Banjir**


Risiko bencana banjir bandang tinggi terdapat di 28 dari 278 desa dengan total luas kelas risiko tinggi yaitu 787 ha. Beberapa desa yang memiliki tingkat risiko tinggi antara lain Desa Gumelem Kulon, Susukan di Kecamatan Susukan, Desa Kecitran di Kecamatan Purwareja Klampok, Desa Merden di Kecamatan Purwanegara, dan Desa Somawangi di Kecamatan Mandiraja. Wilayah berisiko tinggi terutama terdapat pada aliran menyempit di hulu sungai yang tersebar di aliran sungai Gumelem, Kali Sapi, Kali Bombong, Kali Serayu, Kali Tengah, dan Kali Sabang. Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi kecepatan aliran banjir bandang dengan menambatkan ground sils untuk mendatarkan kemiringan aliran.



**Gambar 3.2 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang**


Risiko bencana cuaca ekstrem tinggi terdapat di 212 dari 278 desa dengan total luas kelas risiko tinggi yaitu 20.981 ha. Beberapa desa yang memiliki tingkat risiko tinggi antara lain Desa Krandedan di Kecamatan Banjarnegara, Desa Kaliwungu di Kecamatan Mandiraja, Desa Merden di Kecamatan Purwanegara, Desa Gumelem Kulon, Karangjati di Kecamatan Susukan, dan Desa Jatilawang di Kecamatan Wanayasa. Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemangkasan pohon yang sudah lapuk/terlalu rindang.






**Gambar 3.4 Peta Risiko Bencana Kekeringan**

Risiko bencana tanah longsor tinggi terdapat di 199 dari 278 desa dengan total luas kelas risiko tinggi yaitu 9.650 ha. Beberapa desa yang memiliki tingkat risiko tinggi antara lain Desa Asinan, Kasinoman, Kertosari di Kecamatan Kalibening, Desa Kendaga di Kecamatan Banjarmangu, Desa Paweden, Sampang di Kecamatan Karangkoobar, Desa Limbangan di Kecamatan Madukara, Desa Jembangan di Kecamatan Punggelan, Desa Gumelem Kulon di Kecamatan Susukan, dan Desa Wanayasa di Kecamatan Wanayasa. Daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terdapat di sekitar area dengan kemiringan lereng yang curam serta termasuk dalam area zona kerentanan gerakan tanah tinggi. Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu membuat bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling.



**Gambar 3.5 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor**

Risiko bencana letusan gunungapi Dieng tinggi terdapat di Desa Bakal, Batur, Dieng Kulon, Karangtengah, Kepakisan, Pekasiran, Sumberejo di Kecamatan Batur dan Condongcampur di Kecamatan



Pejawaran.

**Gambar 3.6** **Peta Risiko Bencana Gunung Api**

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJPD**

No	Arahan RTRW	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
I	RTRW				
	Pola Ruang RTRW				
	Arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam	1). Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana secara adil dan setara.	Belum optimalnya upaya penanggulangan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi yang memerlukan peran pentahelix.	1). Adanya dokumen RTRW yang memuat/mengidentifikasi daerah rawan bencana alam dan arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam.  2). Adanya peta rawan banjir.  3). Adanya peta rawan longsor.  4). Adanya peta rawan gas beracun.  5). Adanya peta rawan kekeringan.	1). Dalam pembangunan di daerah belum sepenuhnya berpedoman dokumen RTRW dan kajian risiko bencana.  2). Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berpedoman pada peta rawan banjir.  3). Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berpedoman pada peta rawan longsor.  4). Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berpedoman pada peta rawan gas beracun.  5). Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berpedoman pada peta rawan kekeringan.
	a. Arahan perlindungan kawasan rawan banjir	2). Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	b. Arahan perlindungan kawasan rawan longsor	3). Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.  4). Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.			
	c. Arahan perlindungan kawasan rawan gas beracun	5). Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan  6). Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di daerah.			
	d. Arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan	7). Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

### 3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran, merupakan tugas dan tanggungjawab OPD, dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat), memiliki daya ungkit pembangunan daerah, kemudahan untuk ditangani serta prioritas politik yang perlu diwujudkan di masa datang.

Permasalahan urusan penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam RPJPD 2023-2026 adalah :

1. Di Kabupaten Banjarnegara setiap tahun terjadi bencana, terutama bencana tanah longsor di hampir seluruh wilayah Kecamatan, namun sumber daya manusia serta peralatan kebencanaan yang ada relatif terbatas;
2. Masih banyak desa yang memiliki resiko tinggi terjadinya bencana tanah longsor belum terbentuk Desa Tangguh Bencana (Destana);
3. Alat *early warning system* ( *EWS* ) yang terpasang juga sangat terbatas;
4. Sesuai dengan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hampir semua jenis bencana alam mengancam wilayah Kabupaten Banjarnegara kecuali tsunami. Adapun potensi bencana yang mengancam wilayah Kabupaten Banjarnegara ada 8 (delapan) jenis bencana alam, yaitu:
  - a. Tanah Longsor;
  - b. Gempa Bumi;
  - c. Angin Kencang;
  - d. Banjir;
  - e. Gas Beracun;
  - f. Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - g. Kekeringan;
  - h. Banjir Bandang.
5. Review KRB dan penyusunan dokumen RPB.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah mewujudkan pemerintah yang akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas layanan publik, sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah :
  - a. Meningkatnya layanan informasi rawan bencana;
  - b. meningkatnya layana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - c. meningkatnya layanan kedaruratan bencana;
  - d. meningkatnya layanan pasca bencana.

Tujuan, sasaran dan indiktor sasaran serta target indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat**  
**Daerah Tahun 2023 - 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Target Akhir Renstra
				(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan pemerintah yang akuntabel	Nilai SAKIP perangkat daerah	60,00	60,50	61,00	61,50	61,50
2	Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public	Nilai IKM perangkat daerah	80,00	80,50	81,00	81,50	81,50
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana;	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,43	0,51	0,59	0,67	0,67
		meningkatnya layana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	34,53	41,72	48,92	56,11	56,11
		meningkatnya layanan kedaruratan bencana;	Persentase warga negara memperoleh layanan kedaruratan bencana	100	100	100	100	100
		meningkatnya layanan pasca bencana.	Persentase warga negara memperoleh layanan pasca bencana	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan pendekatan komprehensif untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan perencanaan strategi dan arah kebijakan dapat menjadikan acuan untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Suatu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran namun juga beberapa sasaran yang inheren. Strategi harus dapat menunjukkan keinginan yang kuat, dari Pemerintah Daerah, bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi wajib dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan strategi dan arah kebijakan secara komprehensif disajikan dalam tabel berikut ini.

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran BPBD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Mewujudkan pemerintah yang akuntabel;
3. Meningkatkan layanan umum penanggulangan bencana.

#### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya pengelolaan risiko bencana, penanganan kedaruratan dan penanganan pasca bencana;
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur penyelenggara penanggulangan bencana;
3. Peningkatan pelayanan umum penanggulangan bencana.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2023 - 2026**

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.	Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya pengelolaan risiko bencana, penanganan kedaruratan dan penanganan pasca bencana.
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan pemerintah yang akuntabel.	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur penyelenggara penanggulangan bencana
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab	Meningkatnya kualitas layanan public	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatkan layanan umum penanggulangan bencana	Peningkatan pelayanan umum penanggulangan bencana

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

### **6.1 Uraian Nama Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023 - 2026**

Program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

**Terdapat 2 program yaitu :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah;
2. Program Penanggulangan Bencana.

**Terdapat 10 kegiatan yaitu :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
8. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
10. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

**Terdapat 39 sub kegiatan :**

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);

5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
14. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
15. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
16. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
17. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
18. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
19. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
20. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
21. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
22. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
23. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
24. Penyusunan Rencana Kontijensi;

25. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
26. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
27. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
28. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
29. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
30. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
31. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
32. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit;
33. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah;
34. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah;
35. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
36. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
37. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi;
38. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
39. Penanganan Pasca Bencana Provinsi.

Secara rinci rencana program dan kegiatan serta pendanaan BPBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pemerintah yang akuntabel	Nilai SAKIP perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
			KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	100%	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	7	6.000.000	100	BPBD	
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terpenuhi													
			Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		27	3,1 M	27	3,2 M	27	3,4 M	27	3,5 M	100	BBPD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		target	
			Sub kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang		7	52.530.000	7	55.156.000	7	57.914.325	7	60.810.041	100		BPBD
			Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen		2	3.500.000	2	3.675.000	2	3.858.750	2	4.051.688	100		BPBD
			KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah													
			Sub kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang		60	36.090.000	60	37.894.500	60	39.789.225	60	41.778.686	100		BPBD
			KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah													
			Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		2	260.808.000	1	273.848.400	1	287.540.820	1	301.917.861	100		BPBD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target		
			Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	532.231.464	12	558.843.037	12	586.785.189	12	616.124.449	100		BPBD
			KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah													
			Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Paket		3	75.000.000	3	78.750.000	3	82.687.500	3	86.821.875	100		BPBD
			Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang		16	323.840.536	16	340.032.563	16	357.034.191	16	374.885.900	100		BPBD
			KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah													
			Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		1	135.000.000	1	141.750.000	1	148.837.500	1	156.279.375	100		BPBD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target		
			Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bencana Daerah)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		20	50.000.000	20	52.500.000	20	55.125.000	20	57.881.250	100		BPBD
			Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Paket		1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	100		BPBD
			Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Paket		3	85.000.000	3	89.250.000	3	93.712.500	3	98.398.125	100		BPBD
<b>Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana</b>	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana rawan bencana	KEGIATAN : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi rawan bencana													
			Sub kegiatan : Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen		1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100		BPBD
			Sub kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan	Orang		1000	175.000.000	1000	183.750.000	1000	192.937.500	1000	202.584.375	100		BPBD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp (juta)	target								
		Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan																
			<b>KEGIATAN : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana														
			Sub kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	<b>Dokumen</b>		1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	100	<b>BPBD</b>		
			Sub kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Warga Negara Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	<b>Orang</b>		200	150.000.000	200	155.000.000	200	160.000.000	200	165.000.000	100	<b>BPBD</b>		
			Sub kegiatan : Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	<b>Dokumen</b>		2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	100	<b>BPBD</b>		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		target	
			Sub kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Desa		20	600.000.000	20	630.000.000	20	661.500.000	20	694.575.000	100		BPBD
			Sub kegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen		1	-	1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000	100		BPBD
			Sub kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang		250	150.000.000	250	157.500.000	250	165.375.000	250	173.643.750	100		BPBD
			<b>KEGIATAN : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah													
			Sub kegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			30	15.000.000	30	15.750.000	30	16.537.500	30	17.364.375	100		BPBD
		Prosentase warga negara yang mendapat layanan kedaruratan bencana															

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target		
			KEGIATAN : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Sub kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Paket		2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	100		BPBD
			Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Paket		1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	100		BPBD
			Sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang		150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	100		BPBD
			Sub kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen		1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	100		BPBD
			KEGIATAN : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		target	
			Sub kegiatan : Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas			1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	100		BPBD
			Sub kegiatan : Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen		1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	100		BPBD
			Sub kegiatan : Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Persentase		100	150.000.000	100	157.500.000	100	165.375.000	100	173.643.750	100		BPBD
			Sub kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Paket		2	500.000.000	2	505.000.000	2	510.000.000	2	515.000.000	100		BPBD
			Sub kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan		12	60.000.000	12	63.000.000	12	66.150.000	12	69.457.500	100		BPBD
			Sub kegiatan : Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Paket		1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	100		BPBD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target		
			<b>KEGIATAN : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah													
		Prosentase warga negara yang mendapat layanan pasca bencana															
			<b>KEGIATAN : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah													
			Sub kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	<b>Laporan</b>		1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	100	<b>BPBD</b>	
			Sub kegiatan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	<b>Kecamatan</b>		20	120.000.000	20	126.000.000	20	132.300.000	20	138.915.000	100	<b>BPBD</b>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		target	
			<b>KEGIATAN : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah													
			Sub kegiatan : Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	<b>Dokumen</b>		1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	100	<b>BPBD</b>	
			Sub kegiatan : Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	<b>Dokumen</b>		1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100	<b>BPBD</b>	
			Sub kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	<b>PKS</b>		10	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100	<b>BPBD</b>	
			Sub kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang													
			<b>KEGIATAN : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>														



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan sesuatu alat ukur yang digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat pencapaian kinerja instansi, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah selesainya kegiatan.

Perlunya dicantumkan indikator kinerja BPBD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPD ditindak lanjuti atau di kawal didalam renstra BPBD sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPD dengan renstra BPBD. Adapun indikator kinerja BPBD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1 (TC-28)**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**  
**Tahun 2023-2026**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,35	0,43	0,51	0,59	0,67	0,67
2	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	27,33	34,53	41,72	48,92	56,11	56,11
3	Persentase warga negara memperoleh layanan kedaruratan bencana	100	100	100	100	100	100
4	Persentase warga negara memperoleh layanan pasca bencana	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Pedoman Transisi**

Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026 ini mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, sehingga diharapkan terjadi keselarasan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi BPBD yang telah ditetapkan dalam RPD.

Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, merupakan panduan bagi BPBD Kabupaten Banjarnegara serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan. Sehingga BPBD Kabupaten Banjarnegara wajib mempedomani Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Renja.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**


Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. BPBD Kabupaten Banjarnegara berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra BPBD Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. BPBD berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra BPBD Tahun 2023-2026 diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
4. Renstra BPBD Tahun 2022-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra disampaikan banyak terima kasih, semoga apa yang telah diusahakan bersama dapat meningkatkan kinerja BPBD. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan untuk dapat merealisasikan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Banjarnegara. Aamii

Banjarnegara, Maret 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

The image shows a circular official stamp of the BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Banjarnegara. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA" around the perimeter and "BPBD" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and details of the official are printed: "ARIS SUDARYANTO, S. Pd, MM", "Pembina Utama Muda", and "NIP. 19640825 198405 1 007".

ARIS SUDARYANTO, S. Pd, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640825 198405 1 007

